



PUTUSAN

Nomor 675 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **MISNADI**;
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/2 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Balarjo RT.27 RW.06 Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama : **SUCIANI**;
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/9 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Gampingan RT.18 RW.05 Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa I tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MISNADI dan Terdakwa II SUCIANI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MISNADI dan Terdakwa II SUCIANI masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan untuk Terdakwa SUCIANI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran cicilan ke PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, Nomor *Document*: 82822R028312, Nomor Transaksi: 82822R028312, tanggal 17 Mei 2022 senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Bank BNI, Nomor Kontrak 828001878821 atas nama TITIN SUSANTI, tanggal 23 Juni 2022 senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda *type*: CRF 150 L, nomor polisi: N-2010-EBK, tahun 2020, warna hitam, nomor rangka: MH1KD1119LK146765, nomor mesin: KD11E1146091, atas nama SUMADI alamat Dusun Balarjo RT 026/RW 006, Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda *type*: CRF 150 L, nomor polisi: N-2010-EBK, tahun

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, warna hitam, nomor rangka: MH1KD1119LK146765, nomor mesin: KD11E1146091, atas nama SUMADI alamat Dusun Balarjo RT 026/RW 006, Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda *type*: CRF 150 L, nomor polisi: N-2010-EBK, tahun 2020, warna hitam, nomor rangka: MH1KD1119LK146765, nomor mesin: KD11E1146091, atas nama SUMADI alamat Dusun Balarjo RT 026/RW 006, Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;

Dikembalikan kepada saksi TITIN SUSANTI;

4. Menetapkan agar Terdakwa I MISNADI dan Terdakwa II SUCIANI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 14 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa 1. MISNADI dan Terdakwa 2. SUCIANI tersebut terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan;
2. Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa 1. MISNADI dan Terdakwa 2. SUCIANI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa 1. MISNADI dan Terdakwa 2. SUCIANI segera dikeluarkan dari dalam tahanan sesaat setelah putusan diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran cicilan ke PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, Nomor *Documentl*: 82822R028312, Nomor Transaksi 82822R028312, tanggal 17 Mei 2022 senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Bank BNI, Nomor Kontrak

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

828001878821 atas nama TITIN SUSANTI, tanggal 23 Juni 2022 senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda *type*: CRF 150 L, nomor polisi: N-2010-EBK, tahun 2020, warna hitam, nomor rangka: MH1KD1119LK146765, nomor mesin: KD11E1146091, atas nama SUMADI alamat Dusun Balarjo RT 026/RW 006, Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda *type*: CRF 150 L, nomor polisi: N-2010-EBK, tahun 2020, warna hitam, nomor rangka: MH1KD1119LK146765, nomor mesin: KD11E1146091, atas nama SUMADI alamat Dusun Balarjo RT 026/RW 006, Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda *type*: CRF 150 L, nomor polisi: N-2010-EBK, tahun 2020, warna hitam, nomor rangka: MH1KD1119LK146765, nomor mesin: KD11E1146091, atas nama SUMADI alamat Dusun Balarjo RT 026/RW 006, Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;

Dikembalikan kepada saksi TITIN SUSANTI;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kpn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kapanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 8 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kpn tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 8 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 14 April 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa I membawa sepeda motor Honda CRF 150 Nomor Polisi N 2010 EBK warna hitam yang dititipkan oleh Saksi Titin Susanti di rumah Saksi Sukamat atas suruhan Terdakwa II. Selanjutnya

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pid/2023



sepeda motor tersebut disimpan oleh Terdakwa I selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Titin Susanti dan Saksi Sukamat, bahkan kedua Saksi tersebut dan juga Saksi Dwisetyo sebagai perangkat desa berada di lokasi ketika Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut. Selain itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Titin Susanti mau mengamankan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut masih dalam masalah;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan harta peninggalan suami Terdakwa II (Almarhum Sumadi) yang berada dalam penguasaan Saksi Titin Susanti, meskipun Saksi Titin Susanti menikah dengan Sumadi, akan tetapi Sumadi tidak menggunakan namanya sendirinya melainkan menggunakan nama adiknya yaitu Misnadi (Terdakwa I) sehingga terdapat Putusan Pengadilan Agama yang membatalkan perkawinan antara Saksi Titin Susanti dengan Sumadi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mau sepeda motor sebagai harta peninggalan suaminya (Almarhum Sumadi) tersebut berada dalam penguasaan Saksi Titin Susanti dan khawatir sepeda motor tersebut dijual oleh Saksi Titin Susanti;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa I memang membawa sepeda motor yang berada dalam penguasaan Saksi Titin Susanti atas suruhan Terdakwa II. Akan tetapi perbuatan tersebut didasari alasan adanya Putusan Pengadilan Agama yang membatalkan perkawinan antara suami Terdakwa II (Almarhum Sumadi) dengan Saksi Titin Susanti. Bahkan perbuatan para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan di hadapan Para Saksi diantaranya yaitu Saksi Titin Susanti, Saksi Sukamat, Saksi Dwisetyo sebagai perangkat desa dan masyarakat yang berkumpul di depan rumah Saksi Sukamat;
- Bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, para Terdakwa Terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pid/2023



tuntutan hukum sebagaimana sudah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)